



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Natuna, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan honorer Kantor Bupati, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, RT.003 RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 24 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0008/Pdt.G/2017/ PA.Ntn. tanggal 24 Januari 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXX, tertanggal 05 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Air Raya, Kelurahan Bandarsyah sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Oktober 2009;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Juni 2012;dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau;
 - 4.2. Termohon sering marah-marah tidak jelas bahkan di depan orang banyak sekalipun sehingga membuat Pemohon malu;
 - 4.3. Termohon hanya mementingkan keluarga Termohon dan tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 September 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon dengan sikap dan perbuatannya dan tidak mau merubahnya, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator **Kusnoto, S.H., M.H.** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan penjelasan poin 4.3 yang tujuannya sama dengan poin 4.1;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membenarkan dengan klausul dan membantah sebagian lain secara tegas sebagai berikut:

1. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan September 2016, yang benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 22 September 2016;
2. Poin 4.1. memang benar, akan tetapi itu dahulu dan sekarang sudah tidak lagi;
3. Poin 4.2. tidak benar Termohon marah-marah di depan orang banyak, akan tetapi kalau di rumah memang benar Termohon marah-marah;
4. Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon bukan karena alasan tersebut, akan tetapi karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;
5. Tidak benar Pemohon dan Termohon pisah tanggal 15 September 2016, yang benar Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 07 September 2016;

Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 1, 2 dan 3 (posita poin 4.1), Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 4, Pemohon membantah mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 Pemohon dalam repliknya menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyampaikan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi apabila Pemohon menceraikan Termohon, Termohon akan menuntut hak Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan menjalani masa iddah selama 3 bulan, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai honorer di pemda dengan penghasilan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan biaya rumah tangga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sebagai honorer;

Bahwa Pemohon membenarkan pekerjaan Pemohon sebagai honorer di PEMDA dengan penghasilan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon (**PEMOHON**) tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, potokopi tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal dan diberi tanda **P.1**;
2. Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorXXXXXXXXX, tertanggal 05 Januari 2075, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, potokopi tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal dan diberi tanda **P.2**;

3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, potokopi tersebut telah diberi materai cukup telah dinazagelen dinazagelen oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal dan diberi tanda **P.3**;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon adalah kemenakan saksi dan kenal dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun lalu di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Raya sampai pisah;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mengunjungi orang tua Pemohon;
 - Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah setelah pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah rumah Pemohon masih mengunjungi Termohon;
- Setelah pisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun lalu di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Raya sampai pisah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka memarahi Pemohon disebabkan Pemohon sering main bola;
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;
- Setelah pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih mengunjungi Termohon;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan kepada majelis bukti perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan melakukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Air Raya, RT. 003. RW. 010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon menantu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun lalu di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Air Raya kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Saksi tahu Pemohon mempunyai wanita idaman lain dari cerita Termohon;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak melihat Pemohon di rumah kediaman bersama dan dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;
- Saksi setelah pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih mengunjungi Termohon;
- Setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Air Raya, RT. 003. RW. 010, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon menantu saksi;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah 8 tahun lalu di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Air Raya kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Saksi tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak melihat Pemohon di rumah kediaman bersama dan dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi setelah pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih mengunjungi Termohon;
- Setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, terbukti Pemohon tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan suami istri yang sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan untuk mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dengan hakim mediator Kusnoto S.H., M.H, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator, upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2016 yang disebabkan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon bahkan ketika Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau, dan Termohon sering marah-marah tidak jelas bahkan di depan orang banyak sekalipun sehingga membuat Pemohon malu, dan dengan demikian permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar yang disebutkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dengan kalusul dan membantah yang lain secara tegas sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membenarkan jawaban Termohon dan membantah yang lainnya secara tegas sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar, dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dan juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut melihat dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan melakukan pertengkaran di persidangan, dengan demikian sikap Pemohon dan Termohon menunjukkan kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON** yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut berasal dari cerita Termohon sedangkan saksi sendiri tidak pernah melihat Pemohon dengan wanita lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut tidak mendukung dalil bantahan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Pemohon tidak ada lagi berkeinginan untuk berbaikan dengan Termohon, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan mana pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kongkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir dan tidak pernah berkumpul sebagai suami isteri lagi.
- Bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

الملاء رد خد مقدمبالاصلا على اءج

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari apa penyebab yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal, dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat, keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon selanjutnya disebut Tergugat, namun apabila Tergugat bercerai dengan Penggugat, Penggugat menuntut hak Penggugat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Tergugat hanya sebagai pegawai honorer dengan penghasilan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai nominal nafkah Penggugat selama masa iddah, maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan menyebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (b) "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), maka tuntutan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidaklah wajar jika dibandingkan dengan kebutuhan Tergugat di Ranai;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidaklah patut mengingat Penggugat sudah berubah dan tidak menuntut yang lain, sedangkan Tergugat tidak ada iktikad baik untuk rukun lagi, dengan demikian majelis berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman,**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.Hi.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.Hi.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.195.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 186.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Ntn.